



## PENERAPAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Muhammad Sofwan Jauhari**

STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah

### ABSTRACT

Islamic law has a central position in the life of the majority of Indonesian society. Maqashid Sharia, the fundamental principles in Islamic law, became the main purpose of establishing law and became the foundation for the benefit of mankind. This study investigates the application of Maqashid Sharia in legislation through three research methods, namely normative, socio-legal, and literature legal research. The results showed a gap between theory and practice in the application of Maqashid Sharia. Although efforts have been made to integrate the principles of Maqashid Sharia in legislation, their implementation is limited and often influenced by local factors, madhhab, and socio-political context. As many as 40% of the public have a good understanding of Maqashid Sharia, while 60% of respondents, including judges and lawmakers, tend to interpret it according to the Shafi'i school. Therefore, serious efforts are needed in socialization, education, and integration of Maqashid Syariah in the legal system and law enforcement practices in Indonesia. This integration requires a systematic and measurable approach, where the textual approach provides a strong foundation of religious sources, the contextual approach ensures relevance and successful implementation, the participatory approach increases accountability and transparency, and the comparative approach allows the adoption of the best models from other countries.

**Keywords:** Maqashid Syariah, Islamic law, Indonesian legislation

### ABSTRAK

Hukum Islam memiliki posisi sentral di kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas Agama Islam. *Maqashid Syariah*, prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam, menjadi tujuan utama penetapan hukum dan menjadi landasan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Penelitian ini menginvestigasi penerapan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan melalui tiga metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, sosio-legal, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan *Maqashid Syariah*. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih terbatas dan seringkali dipengaruhi oleh faktor lokal, mazhab, dan konteks sosial-politik. Sebanyak 40% masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai *Maqashid Syariah*, sementara 60% responden, termasuk hakim dan pembuat undang-undang, cenderung menginterpretasikannya berdasarkan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam sosialisasi, edukasi, dan integrasi *Maqashid Syariah* dalam sistem perundang-undangan dan praktek penegakan hukum di Indonesia. Integrasi ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terukur, di mana pendekatan tekstual memberikan landasan kuat dari sumber agama, pendekatan kontekstual memastikan relevansi dan keberhasilan implementasi, pendekatan partisipatif meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan pendekatan komparatif memungkinkan adopsi model terbaik dari negara-negara lain.

**Kata Kunci :** *Maqashid Syariah*, hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia

Copyright (c) 2024 Muhammad Sofwan Jauhari.

✉ Corresponding author : Muhammad Sofwan Jauhari  
Email Address : [sofwanjauhari@gmail.com](mailto:sofwanjauhari@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim yang mendalami akar tradisi hukumnya dalam nilai-nilai Islam, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya (Akhmad, 2020). Tradisi hukum Islam di Indonesia bukan hanya sekadar aspek moral dan kepercayaan, tetapi telah menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dasar konstitusi dan perundang-undangan nasional (Usman, 2017). Dalam hal ini, konsep *Maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan syariat Islam muncul sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dan menjadi panduan utama dalam penyusunan dan penerapan hukum di Indonesia.

*Maqashid Syariah* menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip ini mengarahkan pembentukan hukum yang adil, berkeadilan, dan berwawasan kemanusiaan (Rokan & Zulham, n.d.). Oleh karena itu, dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik di Indonesia, penerapan *Maqashid Syariah* menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam dan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan hukum Islam yang kaya dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai aliran dan tradisi hukum Islam dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan pluralitas dan keragaman dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* tetap menjadi titik sentral dalam pembentukan hukum, yang menjamin bahwa setiap regulasi yang diterapkan adalah untuk kebaikan umat manusia dan sesuai dengan ajaran Islam (Umar, 2021).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang *Maqashid Syariah* sangat penting bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat luas di Indonesia. Ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyusun dan menerapkan hukum, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia bukan hanya menjadi sebuah instrumen hukum, tetapi juga sebuah visi yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Penerapan prinsip *Maqashid Syariah* pada kebijakan zaman Nabi merupakan implementasi dari tujuan-tujuan hukum Islam yang mendasari setiap kebijakan dan peraturan yang diberlakukan. Zaman Nabi Muhammad SAW, kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberlakuan hukum yang mengedepankan kemaslahatan umat. Contohnya, dalam konteks ekonomi, Nabi menerapkan prinsip-prinsip distribusi yang adil, melarang riba, dan mendorong transaksi yang transparan dan saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan tujuan utama *Maqashid Syariah* untuk melindungi kepentingan asasi manusia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin (Akbar et al., 2023).

Menurut teori *Maqashid Syariah*, prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan formal atau ritual, tetapi juga bertujuan untuk mempromosikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dalam

berbagai aspek kehidupannya (Putra, n.d.). Lima prinsip utama *Maqashid Syariah* yang menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam (Fauzia, 2014) adalah: *Hifz al-Din* (Pelindung Agama), yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan keyakinan umat Islam sehingga setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan agamanya tanpa diskriminasi atau hambatan; *Hifz al-Nafs* (Pelindung Jiwa), yang mengedepankan keamanan dan kesejahteraan jiwa setiap individu dengan mendorong perlindungan terhadap kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman dan kekerasan; *Hifz al-Nasl* (Pelindung Keturunan), yang menekankan keberlanjutan dan kelestarian generasi dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak reproduktif individu serta hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman; *Hifz al-Mal* (Pelindung Harta), yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak milik individu serta pengaturan distribusi dan pemanfaatan harta secara adil; dan *Hifz al-'Aql* (Pelindung Akal), yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab berdasarkan akal atau pikiran yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Dengan mengintegrasikan kelima prinsip utama *Maqashid Syariah* ini ke dalam perundang-undangan, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang tidak hanya berdasarkan pada aspek-aspek ritual atau formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Integrasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini akan membantu dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam.

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia, meskipun telah diakui sebagai salah satu prinsip hukum Islam yang penting, masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang *Maqashid Syariah* di kalangan pembuat undang-undang dan penegak hukum (Febrianti, 2024). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai konsep dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Akibatnya, banyak interpretasi dan pemahaman yang berbeda mengenai *Maqashid Syariah* yang muncul, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pembuatan dan penegakan hukum (Tohari & Kholish, 2020).

Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah belum adanya metodologi yang jelas dan sistematis dalam mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan. Kekurangan metodologi yang jelas ini menghambat efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Tanpa adanya panduan atau kerangka kerja yang jelas, risiko terjadinya distorsi atau penyalahgunaan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* menjadi lebih besar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang *Maqashid Syariah* di kalangan pembuat undang-undang dan penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan seminar yang fokus pada pemahaman dan aplikasi *Maqashid Syariah* dalam konteks hukum dan perundang-undangan. Selain itu, perlu juga dikembangkan metodologi atau kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian,

penerapan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia dapat menjadi lebih konsisten, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal dan rahmatan lil alamin.

No	Kategori	Data/Fakta
1	Zakat	- Hanya sekitar 20% harta zakat yang terkumpul melalui institusi formal di Indonesia (Laporan Zakat Indonesia, 2020). - Banyak perusahaan di Indonesia yang belum memperhatikan kewajiban zakat sebagai salah satu bentuk <i>Hifz al-Mal</i> dalam aktivitas bisnisnya (Studi Kementerian Agama).
2	Hukum Keluarga	- Masih terdapat kasus-kasus perceraian di Indonesia yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan (Komnas Perempuan, 2021). - Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih cukup tinggi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
3	Hukum Ekonomi	- Indeks Keadilan Hukum di Indonesia pada tahun 2020 adalah 50,3 dari skala 100 (World Bank).
4	Hukum Pidana	- Tingkat keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius (Kementerian Hukum dan HAM Indonesia).

Analisis data dan fakta yang disajikan dalam paragraf tersebut menggambarkan beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari zakat, hukum keluarga, hukum ekonomi, hingga hukum pidana.

Dalam kategori zakat, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% harta zakat yang terkumpul melalui institusi formal di Indonesia, seperti yang dilaporkan dalam Laporan Zakat Indonesia 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta perusahaan di Indonesia terhadap kewajiban zakat masih rendah. Banyak perusahaan di Indonesia juga belum memperhatikan kewajiban zakat sebagai salah satu bentuk *Hifz al-Mal* dalam aktivitas bisnisnya, seperti yang disebutkan dalam studi Kementerian Agama.

Dalam kategori hukum keluarga, masih terdapat kasus-kasus perceraian yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan, menurut laporan Komnas Perempuan 2021. Selain itu, tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia juga masih cukup tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari sisi hukum ekonomi, Indeks Keadilan Hukum di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 50,3 dari skala 100, menurut data dari World Bank. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam keadilan hukum di sektor ekonomi di Indonesia. Terakhir, dalam kategori hukum pidana, tingkat keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Data dan fakta yang disajikan menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan dan harmonisasi antara berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasi berbagai tantangan dan

masalah yang ada demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang esensial dalam penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dipahami dan diinterpretasikan dalam perundang-undangan di Indonesia, mengingat pentingnya memahami dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini dengan benar dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini akan menitikberatkan pada identifikasi metodologi yang tepat untuk mengintegrasikan *Maqashid Syariah* ke dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini penting karena belum adanya pendekatan yang sistematis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang dapat mempengaruhi konsistensi dan keberlanjutan penerapan hukum berbasis Islam di Indonesia.

Dengan memahami dan menerapkan *Maqashid Syariah* dengan tepat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan perundang-undangan yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam universal. Ini akan memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga melindungi hak-hak semua individu di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam, sehingga menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi penelitian yang berbeda, tergantung pada fokus dan tujuan spesifik penelitian tersebut. Metode yang pertama yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan bidang-bidang yang berpotensi dipengaruhi oleh *Maqashid Syariah* seperti hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum muamalat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi pasal-pasal yang relevan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah*. Sumber data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan putusan pengadilan terkait (Huda & S HI, 2021).

Selain itu, metode penelitian sosio-legal juga digunakan untuk mengkaji penerapan *Maqashid Syariah* tidak hanya pada tataran peraturan, tetapi juga pada praktik penegakan hukum. Penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat umum untuk mengetahui sejauh mana *Maqashid Syariah* dipahami dan diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Sumber data yang dapat digunakan dalam metode ini antara lain hasil wawancara, dokumen pengadilan, dan observasi terhadap praktik penegakan hukum.

Selain dua metode di atas, penelitian kepustakaan atau *Library Research* juga merupakan metode yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada kajian literatur terkait *Maqashid Syariah* dan penerapannya dalam sistem hukum. Sumber data utama yang digunakan dalam metode ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan fatwa (pendapat hukum Islam) dari para ulama terkait *Maqashid Syariah* (AA & Rosidta, 2023). Penelitian ini sangat penting untuk membangun landasan teoritis yang kuat tentang *Maqashid Syariah* sebelum

memasuki tahap analisis terhadap peraturan dan praktik hukum di Indonesia. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari ketiga metode penelitian tersebut, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman dan Interpretasi Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Metodologi	Deskripsi	Tujuan
<b>Penelitian Hukum Normatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Mengkaji putusan pengadilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami bagaimana <i>Maqashid Syariah</i> diakomodasi dalam peraturan dan putusan pengadilan.</li> <li>- Mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.</li> </ul>
<b>Penelitian Sosio-Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara dengan pembuat undang-undang, hakim, praktisi hukum, dan masyarakat umum.</li> <li>- Survei untuk mengukur tingkat awareness.</li> <li>- Observasi praktik penegakan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami bagaimana <i>Maqashid Syariah</i> dipahami dan diinterpretasikan oleh berbagai pihak.</li> <li>- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Menganalisis kesenjangan antara pemahaman ideal dan realitas di lapangan.</li> </ul>
<i>Library Research</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji literatur klasik dan kontemporer tentang <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Mempelajari karya ulama Indonesia tentang <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Menganalisis jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperoleh landasan teoritis yang kuat tentang <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Memahami berbagai perspektif tentang <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam menerapkan <i>Maqashid Syariah</i> di Indonesia.</li> </ul>

Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *Maqashid Syariah* dalam kasus-kasus konkret (Aji, 2023). Tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* diintegrasikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Sementara itu, dalam Penelitian Sosio-Legal, pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pembuat undang-undang, hakim, praktisi hukum, serta masyarakat umum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pemahaman, interpretasi, dan persepsi mereka terhadap *Maqashid Syariah* dalam konteks perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan survei untuk mengukur tingkat kesadaran atau awareness masyarakat terhadap prinsip *Maqashid Syariah*. Selanjutnya, melalui observasi langsung di lapangan, peneliti akan mengamati dan menganalisis praktik penegakan hukum untuk memahami bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan dalam realitas sosial masyarakat Indonesia.

Terakhir, dalam *Library Research*, peneliti akan melakukan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan *Maqashid Syariah*. Ini termasuk mengkaji literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas prinsip *Maqashid Syariah*. Selain itu, peneliti akan mempelajari karya-karya ulama Indonesia tentang *Maqashid Syariah* dan relevansinya dengan konteks Indonesia. Analisis juga akan dilakukan terhadap jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang membahas penerapan *Maqashid Syariah* di berbagai negara, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum di berbagai belahan dunia. Dengan pendekatan tiga metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan dan tantangan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia.

Hasil Penelitian	Deskripsi	Implikasi
<b>Pemahaman <i>Maqashid Syariah</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variasi pemahaman di kalangan masyarakat.</li> <li>- Perlu didorong dan disosialisasikan secara lebih luas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang <i>Maqashid Syariah</i>.</li> <li>- Perlunya membangun konsensus tentang definisi dan ruang lingkup <i>Maqashid Syariah</i>.</li> </ul>
<b>Interpretasi <i>Maqashid Syariah</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipengaruhi oleh berbagai faktor (mazhab, budaya, konteks sosial &amp; politik).</li> <li>- Perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan pakar hukum.</li> <li>- Perlu mempertimbangkan konteks kekinian dan kebutuhan masyarakat Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya metodologi interpretasi <i>Maqashid Syariah</i> yang kontekstual dan inklusif.</li> <li>- Perlunya dialog dan kerjasama antarumat beragama untuk mewujudkan harmonisasi dan toleransi.</li> </ul>

Dalam analisis perundang-undangan, ditemukan bahwa penerapan *Maqashid Syariah* belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun beberapa prinsip *Maqashid Syariah* telah tercakup dalam peraturan, seperti Pasal 23 UUD 1945 yang menjamin

kebebasan beragama mencerminkan prinsip *Hifz al-Din* (pelindung agama), dan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia mencerminkan prinsip *Hifz al-Nafs* (pelindung jiwa), namun masih terdapat kesenjangan antara teori *Maqashid Syariah* dengan praktek penerapannya dalam putusan pengadilan (Rofiqi et al., n.d.). Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam transposisi teori *Maqashid Syariah* ke dalam praktek hukum yang dijalankan oleh pengadilan. Misalnya, dalam kasus penghukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang seharusnya mempertimbangkan prinsip *Hifz al-Nafs* (pelindung jiwa) berdasarkan *Maqashid Syariah*, dalam prakteknya hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip tersebut.

Dalam analisis hasil penelitian sosio-legal, melalui serangkaian wawancara dengan pembuat undang-undang, hakim, praktisi hukum, dan masyarakat umum, serta survei yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap *Maqashid Syariah*, ditemukan beberapa temuan yang menarik. Pertama, pemahaman dan interpretasi *Maqashid Syariah* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya dominasi pemikiran dari satu mazhab tertentu dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Kedua, budaya dan adat istiadat lokal juga memainkan peran penting dalam pemahaman masyarakat tentang *Maqashid Syariah*, di mana nilai-nilai lokal seringkali diintegrasikan atau bahkan mendominasi interpretasi *Maqashid Syariah* dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Ketiga, konteks sosial dan politik Indonesia yang dinamis dan pluralistik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi interpretasi *Maqashid Syariah*.

Selain itu, data dari survei yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta sebagai sampel menunjukkan bahwa hanya 40% dari responden yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Selanjutnya, hasil wawancara dengan hakim dan pembuat undang-undang menunjukkan bahwa 60% dari mereka menganggap bahwa *Maqashid Syariah* harus diinterpretasikan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan dominasi pemikiran dan interpretasi dari satu mazhab tertentu dalam lingkungan perundang-undangan dan peradilan di Indonesia.

Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemahaman ideal *Maqashid Syariah* yang bersifat inklusif dan universal dengan realitas pemahaman dan penerapan *Maqashid Syariah* di lapangan yang masih terbatas dan terpengaruh oleh faktor-faktor lokal dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam sosialisasi, edukasi, dan integrasi *Maqashid Syariah* dalam sistem perundang-undangan dan praktek penegakan hukum di Indonesia untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat diterapkan dengan benar, adil, dan inklusif.

Dalam analisis hasil penelitian *Library Research*, kajian literatur klasik dan kontemporer tentang *Maqashid Syariah* menunjukkan adanya berbagai perspektif dan interpretasi mengenai konsep *Maqashid Syariah*. Kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam Al-Ghazali, salah satu literatur klasik yang dianggap sebagai salah satu karya monumental dalam literatur Islam, menjelaskan lima prinsip utama

*Maqashid Syariah*, yaitu *Hifz al-Din* (pelindung agama), *Hifz al-Nafs* (pelindung jiwa), *Hifz al-Nasl* (pelindung keturunan), *Hifz al-Mal* (pelindung harta), dan *Hifz al-'Aql* (pelindung akal) (Pahmiyanti, 2022). Sementara itu, karya ulama Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Azyumardi Azra memberikan interpretasi dan aplikasi *Maqashid Syariah* dalam konteks Indonesia yang pluralis dan multikultural. Hal ini memberikan landasan teoritis yang kuat tentang *Maqashid Syariah* dan memperlihatkan bahwa terdapat peluang yang besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia (Kholis et al., 2020). Integrasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat di Indonesia, serta memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga melindungi hak-hak semua individu di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

## 2. Metodologi Integrasi *Maqashid Syariah* dalam Perundang-undangan di Indonesia

Pendekatan	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
<b>Tekstual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis teks Al-Quran dan Hadits.</li> <li>- Menerjemahkan prinsip <i>Maqashid Syariah</i> ke terminologi hukum.</li> <li>- Memasukkan prinsip <i>Maqashid Syariah</i> ke dalam perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan landasan kuat dari sumber agama.</li> <li>- Meningkatkan kepastian hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang kontekstual dan bisa terkesan kaku.</li> <li>- Berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi.</li> </ul>
<b>Kontekstual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami kebutuhan dan realitas sosial.</li> <li>- Mengembangkan metodologi interpretasi <i>Maqashid Syariah</i> yang kontekstual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>- Meningkatkan efektivitas penerapan <i>Maqashid Syariah</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membutuhkan waktu dan upaya untuk mengembangkan metodologi yang tepat.</li> <li>- Bisa menimbulkan keragaman interpretasi.</li> </ul>
<b>Partisipatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan berbagai pihak dalam proses integrasi.</li> <li>- Membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.</li> <li>- Memperkuat harmonisasi dan toleransi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif.</li> <li>- Bisa terhambat oleh perbedaan pendapat dan kepentingan.</li> </ul>

<b>Komparatif</b>	- Mempelajari pengalaman negara lain.	- Memperkaya wawasan dan pengetahuan.	- Perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.
	- Mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadaptasi.	- Mempercepat proses integrasi.	- Bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak ingin perubahan.

Mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Salah satu metodologi yang dapat diterapkan adalah pendekatan tekstual. Dalam pendekatan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis teks-teks Al-Quran dan Hadits untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang fundamental. Analisis ini bertujuan untuk memahami esensi dan substansi dari *Maqashid Syariah* yang menjadi dasar hukum Islam. Setelah prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam terminologi hukum yang dipahami oleh para pembuat undang-undang dan penegak hukum di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem hukum nasional dan diterapkan dalam praktek penegakan hukum. Terakhir, prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang telah diterjemahkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam preambull atau pasal-pasal khusus dalam perundang-undangan (Jayana, 2019). Dengan demikian, integrasi *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia tidak hanya menjadi sebuah konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktek hukum yang konkret dan relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia.

Pendekatan kontekstual dalam penerapan prinsip *Maqashid Syariah* di Indonesia menjadi sangat esensial untuk memastikan relevansi, akomodasi, dan keberhasilan implementasinya dalam sistem perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Darmalaksana, 2022). Pertama, memahami kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia adalah langkah awal yang esensial dalam memastikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat diterapkan dengan tepat dan efektif. Dalam konteks sosial Indonesia yang pluralis dan multikultural, penerapan poligami harus mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak.

Kedua, mengidentifikasi bidang-bidang hukum yang paling membutuhkan nilai-nilai *Maqashid Syariah* menjadi langkah selanjutnya dalam pendekatan ini. Hukum keluarga adalah salah satu bidang hukum yang sangat membutuhkan integrasi *Maqashid Syariah*. Dalam hal poligami, prinsip-prinsip *Maqashid* seperti *Hifz al-Nafs* (melindungi jiwa) dan *Hifz al-Mal* (melindungi harta) harus diterapkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam prakteknya, pengadilan agama di Indonesia seringkali menempatkan syarat-syarat ketat untuk melakukan poligami, seperti harus mendapatkan izin dari istri pertama dan harus mampu memberikan perlakuan yang adil dan merata terhadap semua istri dan anak-anak. Hal ini

mencerminkan upaya pengadilan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Studi kasus tentang penerapan poligami dalam hukum keluarga Indonesia menjadi contoh konkret dari pentingnya pendekatan kontekstual ini. Dalam hukum keluarga Indonesia, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Muslim. Meskipun Islam memperbolehkan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu, penerapannya di Indonesia memerlukan adaptasi dan interpretasi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat, mengidentifikasi bidang hukum yang membutuhkan integrasi *Maqashid Syariah*, dan mengembangkan metodologi interpretasi yang kontekstual, diharapkan penerapan *Maqashid Syariah* dalam hukum keluarga di Indonesia dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat luas (Darmalaksana, 2022).

Menurut (Darmalaksana, 2021) Pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam mengintegrasikan prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti ulama, pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, pendekatan ini memungkinkan terbentuknya konsensus yang luas mengenai interpretasi dan penerapan *Maqashid Syariah*. Dialog dan musyawarah yang dilakukan dalam kerangka pendekatan partisipatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap implementasi *Maqashid Syariah*.

Salah satu contoh penerapan pendekatan partisipatif dalam konteks Indonesia adalah proses penyusunan Undang-Undang Perkawinan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, pakar hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Dalam proses ini, terjadi dialog intensif antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa isu sensitif dalam hukum perkawinan yang berkaitan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, seperti kriteria pernikahan yang sah, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan. Melalui dialog dan musyawarah yang berlangsung, akhirnya tercapai konsensus tentang berbagai aspek hukum perkawinan yang mencerminkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Proses ini membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak terhadap implementasi *Maqashid Syariah* dalam hukum perkawinan di Indonesia (Sparingga, 2023).

Pendekatan partisipatif mampu menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan penerapan prinsip *Maqashid Syariah* yang lebih inklusif dan adil di Indonesia. Melalui kolaborasi dan konsensus antara berbagai pihak, diharapkan tercipta harmonisasi antara hukum Islam dan nilai-nilai universal dalam perundang-undangan yang berlandaskan *Maqashid Syariah*.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam sistem hukum mereka. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia, serta untuk menghindari praktik-praktik yang terbukti tidak efektif atau bermasalah. Salah satu studi kasus relevan di Indonesia adalah implementasi sistem perbankan Syariah (Abid Rohmanu, 2021).

Indonesia telah mengadopsi sistem perbankan syariah sejak tahun 1992 dan terus mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Sistem perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, terutama prinsip *Hifz al-Mal* (pelindung harta) dan *Hifz al-Din* (pelindung agama). Bank-bank syariah di Indonesia menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan markup). Negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab telah berhasil mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam sistem perbankan dan keuangan mereka. Mereka memiliki regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Risfandy et al., 2023).

Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi beberapa model terbaik, seperti pembentukan lembaga pengawas syariah yang independen, pelatihan untuk tenaga kerja perbankan mengenai prinsip-prinsip syariah, dan penerapan standar akuntansi syariah yang konsisten. Negara-negara tertentu juga menghadapi tantangan dalam implementasi perbankan syariah, seperti ketidakjelasan regulasi dan perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Indonesia harus menghindari praktik-praktik yang telah terbukti tidak efektif atau bermasalah dengan memperkuat regulasi, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari tiga metode penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pemahaman terhadap prinsip *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam beberapa peraturan perundang-undangan, praktiknya masih terbatas dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, mazhab, dan konteks sosial-politik. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 40% masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, sementara 60% responden, termasuk hakim dan pembuat undang-undang, cenderung menginterpretasikan *Maqashid Syariah* berdasarkan mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan dominasi pemikiran dari satu mazhab tertentu dalam sistem perundang-undangan dan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam sosialisasi, edukasi, dan integrasi *Maqashid Syariah* dalam sistem perundang-undangan dan praktek penegakan hukum di Indonesia untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang benar, adil, dan inklusif sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

Integrasi *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia memerlukan pendekatan yang sistematis dan terukur. Dari empat metodologi yang diajukan, pendekatan tekstual memberikan landasan kuat dari sumber agama, namun berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Pendekatan kontekstual memastikan relevansi dan keberhasilan implementasi *Maqashid Syariah* dalam sistem hukum, seperti dalam penerapan hukum keluarga yang mengatur poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan partisipatif, yang telah diterapkan dalam penyusunan Undang-Undang

Perkawinan, memungkinkan terbentuknya konsensus yang luas dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi. Terakhir, pendekatan komparatif, melalui studi kasus implementasi sistem perbankan syariah di Indonesia, memungkinkan Indonesia untuk mengadopsi model terbaik dari negara-negara lain dan menghindari praktik yang tidak efektif. Secara keseluruhan, integrasi *Maqashid Syariah* dalam perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia serta melibatkan berbagai pihak untuk mencapai penerapan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Abid Rohmanu, M. H. I. (2021). *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam dan Etika Global*. Q Media.
- Aji, W. R. (2023). *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*. Universitas Islam Indonesia.
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-12.
- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.
- Darmalaksana, W. (2021). Agama dan Pancasila Perspektif Multikultur untuk Moderasi Indonesia. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-15.
- Darmalaksana, W. (2022). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Sentra Publikasi Indonesia.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Febrianti, E. (2024). Persoalan, Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 164-172.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Jayana, T. A. (2019). Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(1), 37-52.
- Kholis, N., Azra, A., Hasan, N., Qodir, Z., Qibtyah, A., Sadzali, A., & Min Fadhli Robby, H. (2020). *Islam Indonesia 2020*. UII Press Yogyakarta.
- Pahmiyanti, K. N. (2022). *Disparitas Putusan Pembagian Harta Waris Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Keadilan Berimbang dan Maqâsid al-Syar'ah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, R. H. (n.d.). *IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA SISTEM PERBANKAN DI ACEH MENURUT QANUN NO. 11 TAHUN 2018*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Risfandy, T., Saktiawan, B., Putri, V. A., Fadli, A. O., & Pratiwi, D. I. (2023). *Institusi*

- Dan Pasar Keuangan: Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah*. Deepublish. [https://www.google.co.id/books/edition/Institusi\\_Dan\\_Pasar\\_Keuangan/wOymEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Institusi_Dan_Pasar_Keuangan/wOymEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Rofiqi, M., Muslih, A. M., Arsan, M. A., Khudori, M. K., Supriyadi, A. S., Suryawinata, A., Mahsun, M. M., Tajry, H. T., Ridho, M., & Ridho, T. (n.d.). *BAB 4-HAM dalam Islam*.
- Rokan, M. K., & Zulham, Z. (n.d.). *Konfigurasi Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi (Economics Dispute) di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Pengadilan 2010-2018)*.
- Sparingga, A. (2023). Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(01), 76-101.
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314-328.
- Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.